

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP  
PENGUNAAN *MEMBER CARD* DIGITAL DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI (*BAI'*)  
(Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Ria Marwati**

**19111012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA  
1445H/2023M**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP  
PENGUNAAN *MEMBER CARD* DIGITAL DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI (*BAI'*)  
(Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

**Ria Marwati**

**19111012**

Pembimbing

**Khoirun Nisa, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**

**1445 H/2023M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap penggunaan *Member Card* Digital dalam Transaksi Jual Beli (*Bai'*) (Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)” yang disusun oleh Ria Marwati Nomor Induk Mahasisiwa: 19111012 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan sidang ke sidang munaqasyah.

06 Shafar 1445





23 Agustus 2023



Khoirun Nisa, M.Ag

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap penggunaan *Member Card* Digital dalam Transaksi Jual Beli (*Bai'*) (Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)” oleh Ria Marwati dengan NIM 19111012 telah diajukan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2023. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I., MA	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Syafaat Muhari, M.E	Penguji I	
4.	Niswatin Mubarrirah, M.A	Penguji II	
5.	Khoirun Nisa, M.Ag	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Ria Marwati

NIM :19111012

Tempat/Tgl lahir :Lombok Timur, 09 Juni 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan *Member Card* Digital dalam Transaksi Jual Beli (*Bai*)” (Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat) ” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, ... Agustus 2023



Ria Marwati

## MOTTO

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

*“dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui ”(Q.S Yusuf 12:76)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahiraabbil'alamīn* puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, sumber dari segala sumber karena atas berkat rahmat serta taufiknya penulis samapai pada tahap ini, diberi kesempatan dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Teriring pula *shalawat* dan salam kepada manusia penuh cinta nan mulia baginda Rasulullah Muhammad saw yang telah menuntun manusia dari jalam kegelapan menuju jalan yang terang.

Penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan *Member Card* Digital (Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)” ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S-1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Kebahagiaan bagi penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang dan semua pihak terkait yang telah berkenan membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan keterbatasan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr.Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.HUM.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr.Syarif Hidayatullah, S.S.I.,MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, MA.

4. Dosen Pembimbing penulis Ibu Khoirun Nisa, M.Ag yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu serta arahan kepada penulis dengan begitu sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas sehingga penulis bisa sampai pada semester akhir dan mendukung proses pendidikan dari berbagai segi
6. Bapak Dr. K.H Ahmad Fathoni, Lc., M.A., beserta seluruh Instruktur dan pembimbing tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta khususnya kepada Ibu Mahmudah, Ibu Amilah, Ibu Khoirun Nisa, Ibu Kurnia Al-Ayyubi dan Ibu Muzayyanah selaku instruktur tahfizh penulis, yang selalu sabar dalam membimbing serta memberi dukungan dan semangat dalam menghafal Al-Qur'an selama penulis berkuliah di IIQ. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada beliau-beliau.
7. Kepala toko Rabbni Ciputat ibu Fajriyah dan konsumen Rabbani Ciputat Mita Susialstika, Milka Fachriza dan Istiqomah yang telah bersedia menjadi narasumber penulis.
8. Mama Ruaedah dan Bapak Rosyid serta jajaran pengurus Pesantren Takhassus IIQ Jakarta.
9. Orang tua tercinta Bapak Awaluddin dan Ibu Maryam. Terima kasih atas kasih sayang dalam membesarkan penulis, terima kasih atas do'a tulus penuh harap yang bapak dan ibu panjatkan dalam setiap sujudnya, terima kasih selalu memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan di IIQ Jakarta. Terima kasih juga kepada kakak dan adik penulis yang senantiasa menyayangi, mendoakan serta mendukung penulis dengan penudan ketulusan.

10. Teman-teman seperjuangan kamar rusunawa lantai 2 nomor 8, Putri Hana Masfufah, Tazkiyatul Fikriya, Faihah, Fiqih Aufaqruruzqi yang selalu ada di setiap suka dan duka penulis, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Teman-teman kelas HES angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, motivasi, dan telah berjuang bersama sejak awal hingga akhir, khususnya saudari Aini Fadhilah Putri.
12. Teruntuk diri sendiri yang sudah kuat dan berjuang sampai pada titik ini. Terima kasih untuk selalu berusaha serta mengerti situasi dan keadaan diri selama ini.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan pembaca dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan sebuah Salinan dengan penggantian huruf dari abjad satu menuju abjad lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan RI No. 158/1987 dan No. 05423b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

قِيَمَةٌ	Ditulis	<i>Qoyyimah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**3. Tā’ marbūtoh di akhir kata:**

a. Bila dimatikan, ditulis h:

تَزَكِيَّة	Ditulis	<i>Tazkiyah</i>
مَرْوَةٌ	Ditulis	<i>Marwah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta' Marbutoh diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta' Marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>Ā</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
ُ	Dhammah	Ditulis	<i>Ā</i>

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>

	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

## 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandingan Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

- c. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan.....</b>	<b>6</b>
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Perumusan Masalah.....	7
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Berpikir .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Data Penulisan.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Analisis Data.....	18
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>19</b>

## **BAB II: KAJIAN TEORI**

<b>A. Konsep Jual Beli dalam Fikih Muamalah .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun jual beli.....	26
4. Syarat Jual Beli .....	27
5. Macam-Macam Jual Beli dalam Perspektif Dagang ....	30
6. Hal-Hal yang Dilarang dalam Jual Beli .....	34
7. Ketentuan Fatwa DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual beli .....	40
8. Hikmah Jual Beli .....	42
<b>B. <i>Member Card</i>.....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian <i>Member Card</i> .....	42
2. Jenis <i>Member Card</i> .....	43
3. Tujuan <i>Member Card</i> .....	44
<b>C. Konsep Promosi dalam Islam .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Promosi .....	44
2. Tujuan Promosi .....	46
3. Dasar Hukum Promosi .....	47
4. Ketentuan Promosi dalam Islam .....	50
<b>D. Konsep Diskon dalam Islam .....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Diskon.....	53
2. Dasar Hukum Diskon .....	54
3. Faktor Penyebab Terjadinya Diskon .....	58
4. Tujuan Diskon .....	58
5. Ketentuan Diskon dalam Islam.....	60

<b>BAB III</b>	<b>: GAMBARAN UMUM TENTANG TOKO RABBANI CIPUTAT</b>	
	<b>A. Sejarah Berdirinya Toko Rabbani Ciputat .....</b>	<b>62</b>
	<b>B. Visi dan Misi .....</b>	<b>66</b>
	1. Visi .....	66
	2. Misi.....	66
	<b>C. Struktur Organisasi .....</b>	<b>66</b>
	<b>D. Jenis Produk .....</b>	<b>68</b>
	<b>E. Jenis-Jenis Promosi Rabbani Ciputat .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV</b>	<b>:PEMBAHASAN</b>	
	A. Analisis Mekanisme Pengadaan dan Penggunaan <i>Member card</i> Digital dalam Transaksi Jual Beli di Toko Rabbani Ciputat .....	74
	B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pengadaan dan Penggunaan <i>Member Card</i> Digital dalam Transaksi Jual Beli di Toko Rabbani Ciputat .....	78
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	89
	B. Saran .....	90
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>111</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>113</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.I .....	74
Tabel 4.1 .....	82
Tabel 4.2.....	83
Tabel 4.3.....	86
Tabel 4.4.....	87

## ABSTRAK

Ria Marwati, NIM:19111012, skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan *Member Card* Digital (Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)” Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Banyaknya usaha yang memiliki instrumen promosi memberikan suguhan menarik namun terkadang tidak sesuai dengan pengaplikasainnya, sebagaimana promosi dalam bentuk diskon yang pemenuhannya di akhir transaksi tidak sesuai dengan perjanjian di awal termasuk dalam penggunaan *member card* yang menggunakan sistem demikian, maka dari itu perlunya tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan *member card* agar tidak terjadi unsur *garar* dan *tadlīs* dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan dan penggunaan *member card* digital di toko Rabbani Ciputat serta tinjauan fikih muamalah terhadap mekanisme pengadaan berupa promosi dan mekanisme penggunaan berupa diskon pada transaksi jual beli menggunakan *member card* digital di toko Rabbani Ciputat.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku-buku fikih seperti, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial karya Ismail Nawawi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa wawancara dan studi pustaka untuk data yang telah terkumpul peneliti menganalisis dengan reduksi data, *display* dan tahap akhir penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan dan penggunaan *member card* digital di toko Rabbani Ciputat yaitu pelanggan yang ingin membuat *member card* harus memnuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Rabbani Ciputat, agar nantinya fasilitas berupa diskon dan poin dapat diberikan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan pelanggan. Sedangkan untuk mekanisme pengadaan berupa promosi dan mekanisme penggunaan berupa diskon pada transaksi jual beli menggunakan *member card* digital menunjukkan telah sesuai dengan tinjauan fikih muamalah karena tidak didapati hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaannya berupa *garar* dan *tadlīs*, hal ini dibuktikan dengan pihak Rabbani Ciputat memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pengadaan berupa promosi kepada pelanggan serta informasi secara utuh dan memenuhi apa yang telah dijanjikan diawal sebagai bentuk diskon.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, *Member Card*, Promosi, Diskon.

## **ABSTRACT**

*Ria Marwati, NIM:19111012, thesis with the title "Muamalah Fiqh Review of the Use of Digital Member Cards (Case Study of Toko Rabbani Ciputat)" Study Program of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta.*

*The large number of businesses that have promotional instruments provide attractive treats but sometimes they are not in accordance with their application, as promotions in the form of discounts which include them at the end of the transaction are not in accordance with the agreement at the beginning including the use of member cards that use such a system, therefore it is necessary to look at the muamalah fiqh of the use of a member card so that there are no mistakes and *tadlīs* in its implementation. The purpose of this study is that researchers want to find out how the mechanism for procuring and using digital membership cards at Rabbani Ciputat stores as well as fiqh muamalah observations of procurement mechanisms in the form of promotions and mechanisms for using discounts in buying and selling transactions using digital member cards at Rabbani Ciputat stores.*

*This research method uses a qualitative method with a normative juridical approach which uses primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of Islamic jurisprudence books such as, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* by Wahbah al-Zuhaili, *Classical and Contemporary Muamalah Jurisprudence, Contract Law, Economics, Business, and Social work* by Ismail Nawawi. Meanwhile, the data collection technique used by the author is in the form of interviews and literature study. For the data that has been collected, the researcher analyzes it using data reduction, display and the final stage of drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that the mechanism for procuring and using digital membership cards at Rabbani Ciputat stores, customers who want to make member cards must meet the requirements set by Rabbani Ciputat so that later facilities in the form of discounts and points can be given according to the number of transactions made by customers. Whereas the procurement mechanism in the form of promotions and the mechanism for using the form of discounts on buying and selling transactions using digital membership cards shows that it is in accordance with the observations of muamalah fiqh because there are no prohibited things in its implementation in the form of *garar* and *tadlīs*, this is evidenced by Rabbani Ciputat providing information which is clear regarding the procurement mechanism in the form*

*of promotions to customers as well as complete information and fulfilling what was promised at the beginning as a form of discount.*

***Keywords:*** *Fiqh Muamalah, Member Cards, Promotions, Discounts*

## الملخص

ريا مرواتي، نيم: 19111012، أطروحة بعنوان "مراجعة المعاملات الفقهية لاستخدام بطاقات الأعضاء الرقمية (دراسة حالة توكو Rabbani Ciputat)" برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، الكلية الشريعة والاقتصاد الاسلامي، معهد علوم القرآن (IIQ)، جاكرتا.

يقدم العدد الكبير من الشركات التي لديها أدوات ترويجية عروضًا جذابة ولكنها في بعض الأحيان لا تتوافق مع تطبيقاتها، حيث أن العروض الترويجية في شكل خصومات والتي تشملها في نهاية المعاملة لا تتوافق مع الاتفاقية في البداية بما في ذلك استخدام بطاقات الأعضاء التي تستخدم مثل هذا النظام، لذا لا بد من النظر في فقه المعاملات لاستخدام بطاقة الأعضاء حتى لا يكون هناك أخطاء وتدليس في تنفيذها. الغرض من هذه الدراسة هو رغبة الباحث في معرفة كيفية شراء واستخدام بطاقات العضوية الرقمية في متاجر Rabbani Ciputat سيبوتات وكذلك الملاحظات الفقهية المتعلقة بآليات الشراء في شكل عروض ترويجية وآليات استخدام الخصومات في معاملات البيع والشراء باستخدام بطاقات الأعضاء الرقمية في

### متاجر Rabbani Ciputat

يستخدم أسلوب البحث هذا منهجًا نوعيًا بمنهج فقهي معياري يستخدم مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات والبيانات الثانوية في شكل كتب فقهية إسلامية مثل: فقه الاسلام وأدلته لوهبة الزحيلي، وفقه المعاملات الكلاسيكية والمعاصرة. قانون العقود والاقتصاد والأعمال والعمل الاجتماعي لاسماعيل النوري. وفي الوقت نفسه، فإن تقنية جمع البيانات التي يستخدمها المؤلف هي في شكل مقابلات ودراسة الأدبيات. أما بالنسبة للبيانات التي تم جمعها، فيقوم الباحث بتحليلها باستخدام تقليب البيانات وعرضها والمرحلة النهائية لاستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن آلية شراء واستخدام بطاقات العضوية الرقمية في متاجر ربابي سيبوتات،

يجب على العملاء الذين يرغبون في صنع بطاقات الأعضاء تلبية المتطلبات التي حددتها Rabbani Ciputat حتى يمكن تقديم تسهيلات لاحقة على شكل خصومات و نقاط حسب عدد المعاملات التي يقوم بها العملاء. حيث أن آلية الشراء بشكل الترتيبات وآلية استخدام شكل الخصومات على معاملات البيع والشراء باستخدام بطاقات العضوية الرقمية تبين أنها متوافقة مع ملاحظات فقه المعاملات لعدم وجود محظورات في تنفيذها في شكل القرار والتدليس. والدليل على ذلك تقديم Rabbani Ciputat معلومات واضحة فيما

يتعلق بآلية الشراء في شكل عروض ترويجية للعملاء بالإضافة إلى المعلومات الكاملة والوفاء بما وعد به في البداية كنوع من الخصومان.

الكلمات المفتاحية: فقه المعاملات ، بطاقات الأعضاء ، العروض الترويجية ، الخصومات



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam memberikan tuntunan secara *kāffah* kepada umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek ibadah, akidah, sampai dengan tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan muamalah<sup>1</sup>. Muamalah merupakan interaksi manusia dengan sesama yang sesuai dengan syariah. Pola interaksi yang dijalankan berupa hak dan kewajiban haruslah sesuai dengan tuntunan syariah.<sup>2</sup>

Islam memberikan etika dan norma bagi manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup harus bersifat sewajarnya, sehingga interaksi yang dilakukan dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup jangan sampai menimbulkan kesempitan terhadap salah satu pihak dan kebebasan atas pihak yang lain<sup>3</sup>.

Salah satu bentuk kegiatan transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah yaitu jual beli. Jual beli merupakan jenis muamalah yang mendapat perhatian besar dalam Islam, karena tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan mendapat keuntungan finansial, jual beli juga merupakan profesi yang banyak dilakukan oleh para Nabi, dengan demikian diharapkan setiap

---

<sup>1</sup> H.Syaikh, Ariyandi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika kontemporer*” (yogyakarta: K-Media, 2020), h.1.

<sup>2</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektika Ekonomi Islam Kontemporer*, (Cirebon: Alfabeta, 2010), h.48.

<sup>3</sup> H.Syaikh, Ariyandi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika kontemporer*, h.5.

kegiatan jual beli haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tuntunan syari'ah<sup>4</sup>.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis transaksi kontemporer yang dibutuhkan penjelasan hukum fikihnya, hal ini disebabkan makin banyak dan beragamnya kebutuhan manusia menyebabkan para pelaku usaha melakukan inovasi dalam menarik perhatian konsumen salah satunya dengan menggunakan *member card* dalam praktik jual belinya<sup>5</sup>.

*Member card* merupakan kartu yang digunakan pemiliknya untuk mendapatkan diskon dari harga barang biasanya<sup>6</sup>. Pada umumnya pengadaan *member card* dijadikan sebagai salah satu alat promosi dalam kegiatan jual beli kepada konsumen. Namun dalam pengaplikasiannya terkadang apa yang dijanjikan dalam promosi tersebut kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang didapatkan konsumen. Hal ini menimbulkan dugaan adanya unsur *garar* dan *tadlīs* dalam pengadaan dan penggunaan *member card*. Dugaan adanya unsur *garar* dan *tadlīs* pada salah satu instrumen promosi ini didukung oleh pernyataan beberapa ulama.

Menurut Yusuf al-Qaraḍawi pada situasi banyaknya pilihan produk yang bermunculan menimbulkan sisi negatif bagi konsumen jika tidak berhati-hati dalam menentukan pilihan pada suatu produk atau barang, dikarenakan banyaknya iklan atau

---

<sup>4</sup> Ruslan Fariadi, *Jual Beli dalam Islam*, <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>, Terakhir diakses pada 8 Maret 2023 pukul 14.27 WIB.

<sup>5</sup> Isty Yulistiany dan Safitri Mukarromah, *Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Member card di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2, (2020), h. 99

<sup>6</sup> Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta:Panda Media Group, 2015), h.263.

promosi yang memberikan suguhan menarik namun terkadang tidak sesuai dengan kondisi realita barang yang diperjual belikan, jika terjadi hal demikian maka dikhawatirkan terjadinya penipuan dalam promosi yang ditawarkan menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, termasuk juga promosi dalam bentuk diskon yang tidak sesuai dengan penawaran di awal<sup>7</sup>. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)<sup>8</sup>

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.” (HR.Muslim).

Senada dengan hal tersebut, Yusuf Shofie mengemukakan bahwa perlunya penjagaan terhadap hak-hak konsumen dari metode promosi modern yang dalam pelaksanaannya sering melakukan disinformasi kepada konsumen sehingga hal tersebut mengakibatkan konsumen mengalami kerugian karena ketidaklengkapan ataupun konsumen kesulitan dalam mengakses informasi mengenai produk ataupun sistem promosi yang menjanjikan keuntungan sebagaimana yang telah dijabarkan diawal oleh pihak penyelenggara<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisadil Islami*, terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin, dan M.Solihat, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Insani Press, 1977), h.176

<sup>8</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyad: Darusslam 1997), h.926

<sup>9</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan tindak pidana korporasi*, (Jakarta; Ghalia Indonesia 2002), h.27-28

Penelitian yang dilakukan oleh Putroe Salsabila Mauza Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh menunjukkan bahwa adanya unsur *garar* pada pelaksanaan *member card* pelajar di mana pihak penyelenggara tidak memberikan informasi secara jelas terkait jenis produk yang akan diberikan.<sup>10</sup>

Begitu pula menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah, Irvan Iswandi, dan Rizal Maulana, pada Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok. Bahwa dalam pelaksanaan undian dalam pemberlakuan *member card* masih terdapat indikasi *maisir*, di mana banyaknya pelanggan melakukan transaksi hanya dengan tujuan mendapatkan hadiah dari undian dikarenakan pihak Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok menjanjikan hadiah dari setiap pembelian menggunakan *member card* di luar diskon dengan perhitungan poin<sup>11</sup>.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita Dewi Anggraeni pada Riskiyah Group menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada transaksi menggunakan *member card* yaitu *‘Āriyah* dan *ju’ālah*, di mana penerapan kedua akad ini dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan syariah karena ditemukan cacat dalam akadnya<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Putroe Salsabila Mauza, *Analisis Keberadaan Unsur Garar Dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli* (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh), (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

<sup>11</sup> Siti Rohmah, Irvan Iswandi, dan Rizal Maulana *Praktek Penggunaan Member card Ponta Menggunakan Aplikasi AlfaGift dalam Transaksi Jual Beli di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok). *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol.1 No.3* (2022).

<sup>12</sup> Puspita Dewi Anggraeni *Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah*, *Journal Of Islamic Business Law Vol.6 No.3* (2022) h.20

Penelitian yang dilakukan oleh Isty Yulistina dan Irvan iswandi pada Warung Makan Sambel Layah Purwokerto, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *member card* pada warung makan Sambel Layah Purwokerto pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan jual beli, namun terdapat kekurangan di mana sering terjadi yakni kasir yang tidak memberikan konfirmasi kepemilikan *member card* pada pelanggan sehingga tidak mendapatkan haknya terkait diskon dan poin sebagaimana yang dijanjikan pihak toko<sup>13</sup>.

Salah satu *brand fashion* muslim yang memberlakukan *member card* yaitu Rabbani. Rabbani merupakan di antara *brand fashion* muslim terbesar di Indonesia yang menjadikan pengembangan fashion muslim sebagai sarana dakwah. Untuk menjaga eksistensinya dalam dunia industri fashion Rabbani terus berinovasi dengan memunculkan berbagai strategi promosi dalam bidang pemasaran yaitu penggunaan *member card*. Jenis *member card* Rabbani beragam salah satunya *member card* digital. Toko Rabbani telah memiliki 141 cabang di seluruh Indonesia dan luar negeri di mana salah satunya adalah toko Rabbani Cabang Ciputat<sup>14</sup>. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Rabbani yakni Fajriyah selaku *store manager* bahwa toko Rabbani cabang Ciputat memiliki angka penjualan yang cukup tinggi karena pengaruh dari pengadaan instrumen-instrumen promosi di mana salah satunya

---

<sup>13</sup> Isty Yulistiani dan Safitri Mukarromah, *Transaksi Jual Beli dengan menggunakan Sistem Member card di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No.2 (2020). H.113.

<sup>14</sup>Official Rabbani <https://rabbani.id/>, Terakhir diakses pada 11 Juli 2023, pukul 12.33 WIB

adalah *member card* digital<sup>15</sup>. Namun belum bisa dipastikan apakah pengadaan dan penggunaan *member card* pada toko Rabbani Ciputat benar-benar telah sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan dalam Islam khususnya berdasarkan tinjauan fikih muamalah

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas “**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Member Card* Digital (Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)**”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Ditemukan beberapa kasus terkait *member card* bahwa adanya indikasi *garar* dan *tadlīs* dalam pengadaan dan penggunaannya.
- b. Mekanisme pengadaan dan penggunaan *member card* dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan ekspektasi pemegang atau penerima *member card* dalam hal ini konsumen.
- c. Beberapa toko menggunakan *member card* sebagai bentuk promosi namun dengan mekanisme yang berbeda-beda sehingga perlu diketahui mekanisme pengadaan dan penggunaan *member card* digital pada toko Rabbani Ciputat.
- d. Tinjauan fikih muamalah terhadap pengadaan dan penggunaan *member card* digital ditoko Rabbani Ciputat.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Fajriyah *Stroe Manager* Rabbani Ciputat pada 03 Agustus 2023

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada toko Rabbani Ciputat sebagai berikut:

- a. Analisis Mekanisme Pengadaan dan Penggunaan *Member card* Digital pada Toko Rabbani Ciputat
- b. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pengadaan dan Penggunaan *Member Card* Digital di Toko Rabbani Ciputat

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka pokok rumusan masalah yang dibahas yakni:

- a. Bagaimana Mekanisme Pengadaan dan Penggunaan *Member Card* Digital di Toko Rabbani Ciputat
- b. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pengadaan dan Penggunaan *Member Card* Digital di Toko Rabbani Ciputat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengadaan dan penggunaan *member card* digital di toko Rabbani Ciputat
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pengadaan dan penggunaan *member card* digital di toko Rabbani Ciputat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis pada penulisan ini menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah dan bagi peneliti, khususnya mengenai konsep pemberlakuan *member card* yang sesuai dengan aturan dalam fikuh muamalah.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada penulisan ini sebagai persyaratan untuk mendapat gelar sarjana dan wadah bagi penulis untuk menuangkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan terkait permasalahan yang penulis teliti atau yang serupa untuk kemudian dianalisis dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **E. Tinjauan Pustaka**

1. Azmi Faizah dan Irvan Iswandi, jurnal dengan judul “Praktik Penggunaan *Member card* dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. (Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA) Vol.1, No.5, 2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan *member card* sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia karena tidak ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli<sup>16</sup>.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu, pembahasan mengenai bagaimana hukum Islam menjelaskan tentang pemberlakuan *member card* dalam jual beli.

---

<sup>16</sup> Azmi Faizah dan Irvan Iswandi, *Praktik Penggunaan Member card dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA) Vol.1, No.5 (2022) .

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu jurnal ini menggunakan dua variabel yaitu hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, sedangkan penulis berfokus pada bagaimana hukum Islam dalam hal ini tinjauan fikih muamalah terkait pemberlakuan *member card* berupa akad dan diskon pada transaksi jual beli.

2. Isty Yulistiani dan Safitri Mukarromah, jurnal dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Sistem *Member card* di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto” (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No.1, 2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *member card* pada Warung Makan Sambel layah Purwokerto pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan jual beli, namun kekeliruan sering terjadi pada kasir yang tidak memberikan konfirmasi kepemilikan *member card* pada pelanggan sehingga tidak mendapatkan haknya terkait diskon dan poin<sup>17</sup>.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu pembahasan mengenai bagaimana mekanisme operasional penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli kesesuaiannya dengan fikih muamalah.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu penelitian ini lebih menekankan pada respon konsumen pada mekanisme operasional transaksi jual beli dengan menggunakan *member card* terkait pelayanan yang diberikan Warung Makan Sambel Layah Purwokerto. Sedangkan penulis

---

<sup>17</sup> Isty Yulistiani dan Safitri Mukarromah, *Transaksi Jual Beli dengan menggunakan Sistem Member card di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No.2 (2020).

menggunakan tinjauan fikih muamalah untuk menganalisis pemberlakuan *member card* oleh pemilik toko Rabbani Ciputat.

3. Siti Rohmah, Irvan Iswandi, dan Rizal Maulana, jurnal dengan judul “Praktek Penggunaan *Member Card* Ponta Menggunakan Aplikasi AlfaGift dalam Transaksi Jual Beli di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok)”. (Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol.1 No.3 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan *member card* tidak mengandung unsur riba dalam pelaksanaannya, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam terkait jual beli. Namun dalam pelaksanaan undian masih terdapat indikasi *maisir*, di mana banyaknya pelanggan melakukan transaksi hanya dengan tujuan mendapatkan hadiah dari undian dikarenakan pihak Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok menjanjikan hadiah dari setiap pembelian menggunakan *member card* di luar diskon dengan perhitungan poin.<sup>18</sup>

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu pembahasan mengenai bagaimana mekanisme operasional penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli dilihat dari sudut pandang hukum Islam atau fikih muamalah.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu jurnal ini berfokus pada operasional mekanisme penggunaan *member card* pada aplikasi Alfagift, di mana penggunaan *member card* dan undian berhadiah yang bisa didapatkan melalui pendaftaran sebagai anggota. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Siti Rohmah, Irvan Iswandi, dan Rizal Maulana, *Praktek Penggunaan Member card Ponta Menggunakan Aplikasi AlfaGift dalam Transaksi Jual Beli di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok). Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol.1 No.3 (2022).

penulis lebih berfokus pada mekanisme penggunaan *member card* dilihat dari sudut pandang fikih muamalah berupa akad dan pemberlakuan diskon pada transaksi jual beli.

4. Puspita Dewi Anggraeni, jurnal dengan judul “Kartu *Member* dalam Transaksi Jual Beli Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah” (Journal Of Islamic Business Law Vol.6 No.3 2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kartu *member* sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen karena telah terpenuhinya hak dan kewajiban kedua pihak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan pada Riskiyah *Group* menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada transaksi menggunakan kartu *member* yaitu *‘Ariyah* dan *Ju’alah*, penerapan akad ini belum sesuai dengan syariah<sup>19</sup>.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu mengenai bagaimana mekanisme operasional penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli terkait dengan akad dilihat dari fikih muamalah .

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu penelitian ini menggunakan dua variabel, hukum perlindungan konsumen dan fikih muamalah, di mana penelitian ini lebih berfokus pada akad dalam penggunaan *member card*. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu dilihat dari tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan *member card*

---

<sup>19</sup>Puspita Dewi Anggraeni *Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah*, Journal Of Islamic Business Law Vol.6 No.3 (2022).

berupa akad jual beli dan pemberlakuan diskon yang diberikan pihak toko atau produsen kepada konsumen.

5. Zakiyatun Nufus, jurnal dengan judul “Jual Beli Menggunakan *Member Card* Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. (At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Islam, Vol.4 No.1 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *member card* pada penelitian yang dilakukan di Chandra *Super Store* 22 Metro City sah dan tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak ada unsur yang merugikan dari kedua pihak yang saling bertransaksi<sup>20</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu pada analisis bentuk transaksi *member card*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu pada penelitian ini transaksi jual beli menggunakan *member card* dilihat dari etika bisnis Islam di amana menjelaskan bagaimana seharusnya etika jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis dilihat dari sudut pandang hukum fikih muamalah terkait dengan jual beli dan diskon dalam pemberlakuan *member card*.

6. Putroe Salsabila Mauza Penelitian yang berjudul “Analisis Keberadaan Unsur *Garar* Dan *Tadlīs* Pada Operasional *Member Card* Dalam Jual Beli” (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya unsur *garar* pada pelaksanaan *member card* pelajar


---

<sup>20</sup> Zakiyatun Nufus *Jual Beli Menggunakan Member card Ditinjau dari Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Chandra *Super Store* 22 Kota Metro) At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Islam, Vol.4 No.1 (2022).

di mana pihak penyelenggara tidak memberikan informasi secara jelas terkait jenis produk dan pembatasan diskon yang diberikan<sup>21</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu tentang tata cara pemberlakuan *member card* ditinjau dari hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini langsung menganalisis pada unsur *garar* dan *tadlis* dalam pemberlakuan *member card*. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu terkait dengan pengadaan dan penggunaan *member card*. Untuk pengadaan penulis membahas kaitannya dengan promosi, sedangkan penggunaan *member card* penulis membahas kaitannya dengan bagaimana penerapan fasilitas yang dijanjikan oleh penyelenggara.

#### F. Kerangka Berfikir



<sup>21</sup> Putroe Salsabila Mauza, *Analisis Keberadaan Unsur Garar Dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli* (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh), (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis transaksi kontemporer yang dibutuhkan penjelasan hukum fikihnya, hal ini disebabkan makin banyak dan beragamnya kebutuhan manusia menyebabkan para pelaku usaha melakukan inovasi dalam menarik perhatian konsumen salah satunya dengan menggunakan *member card* dalam praktik jual belinya. *Member card* merupakan kartu yang digunakan pemiliknya mendapatkan diskon dari harga barang biasanya<sup>22</sup>.

Di antara *brand fashion* muslim yang memberlakukan *member card* yaitu Rabbani. Rabbani merupakan salah perusahaan yang bergerak di bidang *fashion* muslim terbesar di Indonesia yang menjadikan pengembangan *fashion* muslim sebagai sarana dakwah. Untuk menjaga eksistensinya dalam dunia industri *fashion* Rabbani terus berinovasi dengan memunculkan berbagai strategi terutama dalam bidang pemasaran yaitu penggunaan *member card*. Jenis *member card* Rabbani beragam yaitu, *member card* Biro (Binaan Rabbani), *member card* jamaah, *member card* pelajar, dan *member card* digital<sup>23</sup>.

Menurut Yusuf al-Qaradawi pada situasi banyaknya pilihan produk yang bermunculan menimbulkan sisi negatif bagi konsumen jika tidak berhati-hati dalam menentukan pilihan pada suatu produk atau barang, dikarenakan banyaknya iklan atau promosi yang memberikan suguhan menarik namun terkadang tidak sesuai dengan kondisi realita barang yang diperjual belikan, jika terjadi hal demikian maka dikhawatirkan terjadinya penipuan dalam promosi yang ditawarkan

---

<sup>22</sup> Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta:Panda Media Group, 2015), h.263.

<sup>23</sup>Official Rabbani <https://rabbani.id/>, Terakhir diakses pada 11 Juli 2023, Pukul 12.33 WIB

menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, termasuk juga promosi dalam bentuk diskon yang tidak sesuai dengan penawaran diawal<sup>24</sup>.

Inovasi dalam menarik perhatian konsumen salah satunya dengan menggunakan *member card* dalam praktik jual belinya, ini akan dibahas berdasarkan tinjauan fikih muamalah, terkait dengan pengadaan berupa promosi dan penyelenggaraannya berupa diskon, kesesuaiannya dengan hukum Islam dalam hal ini fikih muamalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis sajikan dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan *Member Card* Digital ” ( Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)**”.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan kualitatif dalam bentuk Studi Kasus. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang memberikan gambaran penjelasan tentang suatu keadaan<sup>25</sup>. Penelitian kualitatif menurut pandangan Strauss dan Corbin adalah jenis penelitian dimana tata cara tahapan penemuan dalam penelitian yang pemahamannya tidak dapat diukur dengan angka, karena penelitian jenis ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan pendapat tentang suatu permasalahan sosial yang

---

<sup>24</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami*, terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin, dan M.Solihat, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Insani Press, 1977), h.176

<sup>25</sup> Luluk Filri Zuhriyah, *“Metode penelitian Kualitatif”*, (Surabaya: Refka Putra Media, 2012), h.28

diteliti dengan cara ilmiah<sup>26</sup>. Sedangkan Menurut Jacobs dan Razavieh Studi kasus dalam kategori kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji dan menganalisis Individu, lembaga atau unit-unit tertentu secara khusus tentang suatu objek untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja yang mempengaruhi objek tersebut<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yakni peneliti mengumpulkan dan mengolah informasi hukum kepustakaan berupa data peraturan-peraturan atau bahan primer dan sekunder<sup>28</sup>.

## 3. Sumber Data Penulisan

Sumber data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber data diartikan sebagai kenyataan yang ada dan dapat yang berfungsi sebagai sumber penelitian<sup>29</sup>. Pada penulisan ini, sumber data yang didapatkan untuk menjadi rujukan penulis terbagi menjadi dua data, yakni:

### a. Data Primer

Data primer adalah rujukan utama untuk dianalisis berupa wawancara dengan pihak Rabbani Ciputat yakni *Store manager (SM)* dan konsumen toko Rabbani Ciputat.

---

<sup>26</sup>Strauss dan Corbin (1990) dalam Salim dan Syahrin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2021), h.41

<sup>27</sup> Pakar Komunikasi.com “*Pengertian Studi Kasus Menurut Para Ahli*” <https://pakarkomunikasi.com/pengertian> Terakhir diakses pada 12 Maret 2023 pukul 16.03 WIB.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=11996](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=11996)), h.63.

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/>, terakhir diakses 13 Agustus 2023, pukul 16.55 WIB

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang menjadi pendukung inti menguatkan data primer yang dirasa masih kurang melengkapi inti permasalahan yang penulis teliti. Data sekunder penulis kutip dari berbagai sumber literatur kepustakaan seperti buku dengan judul, “Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer” ditulis oleh H.Syaikhu, “Kapita Selekta Ekonomi Islam” ditulis oleh Abdul Aziz dan Mariah Ulfah, serta berbagai buku lain, tesis, jurnal dan berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan judul dan objek penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **a. *Library Research* (Studi Pustaka)**

Studi Pustaka (*Library research*) sebuah kegiatan pengumpulan data dengan cara menggali, menelaah, dan mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu, yang telah dipublikasi untuk kemudian dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian<sup>30</sup>.

### **b. *In-Depth Interview* (Wawancara Mendalam)**

Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) adalah penelitian secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam objek yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan berupa informasi sesuai dengan tujuan penelitian<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* ( Cv Pustaka Ilmu: 2020) h.98.

<sup>31</sup> Sutopo, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta: UMS 2006), h.72.

## 5. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan merupakan suatu proses pengolahan data dengan tujuan menemukan informasi yang berfungsi sebagai dasar pemecahan keputusan atas suatu analisa permasalahan. Sederhananya analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis<sup>32</sup>. Pada penelitian ini menganalisis data, penulis menggunakan dengan langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap pemrosesan data yang dibutuhkan untuk kemudian disederhanakan, dikelompokkan menjadi data yang diperlukan saja, sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian lebih relevan dan spesifik dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

### b. Display Data

Display data adalah proses penyajian data yang telah dikelompokkan kemudian disusun dengan pola yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan.

### c. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan yang ingin dicapai.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Firdila Kurnia, *Prosedur Analisa Data*, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>, terakhir diakses pada 13 Agustus 2023, pukul 17.02 WIB

<sup>33</sup> Tantut Wahyu, “Kombinasi Teknik Analisis Data Kualitatif untuk Bangun Insight dan Visualisasi Data Agar Semakin Menarik” <https://www.dqlab.id/belajar-teknik-data-analisis-kuantitatif-bersama-dqlab>, Terakhir diakses pada 12 Maret 2023 16.43 WIB.

## H. Sistematika Penulisan

### **Bab I :Pendahuluan**

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka.

### **Bab II :Kajian Teori**

Kajian teori pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan pembahasan yang sesuai dengan penelitian yakni ketentuan jual beli menurut fikih muamalah, ketentuan promosi dalam hukum Islam dan ketentuan diskon dalam hukum Islam.

### **Bab III :Gambaran Umum tentang Toko Rabbani Ciputat**

Bab ini meliputi penjelasan terkait objek yang peneliti kaji yaitu Toko Rabbani Ciputat berupa, sejarah berdirinya Rabbani, visi dan misi, struktur organisasi, jenis produk Rabbani, dan jenis-jenis instrumen promosi Rabbani Ciputat.

### **Bab IV :Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini, penulis menganalisis terkait bagaimana tinjauan fikih muamalah berupa mekanisme jual beli dengan *member card*, pengadaan *member card* digital berupa promosi dan penggunaan *member card* digital berupa diskon pada toko Rabbani Ciputat.

**Bab V :Penutup**

Penutup berisi tentang simpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang diakhiri dengan saran<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi IIQ 2021 (Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021), h.56

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil penulisan skripsi yang telah dijabarkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengadaan *member card* digital dimulai dengan tahapan yakni pelanggan menghubungi admin Rabbani Ciputat ataupun outlet lain tempat pembuatan *member card*, kemudian pelanggan menyerahkan nomor WA yang aktif, untuk selanjutnya mengisi identitas berupa nama dan tempat tanggal lahir (sesuai KTP) dan alamat domisili sekarang, pada tahap akhir yakni pelanggan tersebut men-*download member card* pada link yang telah diberikan piha admin Rabbani. Adapun mekanisme penggunaannya yakni tahap awal pelanggan menunjukkan *ID card* kepada kasir dan kasir menginput identitas pelanggan sesuai dengan nomor *ID card*, selanjutnya pelanggan mendapatkan diskon sesuai dengan jumlah pembelanjaan yaitu kisaran 10%-15% tergantung jenis pembelanjaan, apabila pembelanjaan kurang dari Rp,- 1.200.000 maka diskon yang diberikan hanya 10%. Untuk keterangan poin setiap pembelian mulai dari Rp,-100.000 akan mendapatkan poin, di mana satu poin dihitung Rp,-1000 dan poin yang didapatkan bisa digunakan untuk berbelanja di Rabbani.
2. Pengadaan dan penggunaan *member card* digital pada toko Rabbani Ciputat telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli dan tidak terdapat hal-hal yang dilarang, juga telah sesuai dengan ketentuan mengenai diskon dalam fikih muamalah.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak Rabbani hendaknya lebih jelas dan detail dalam menjelaskan jenis produk dan fasilitas yang disediakan pada produk *member card*, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan pihak Rabbani. Selanjutnya untuk lebih memperhatikan setiap strategi program pemasaran agar terhindar dari jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam bermuamalah, mengingat branding dari perusahaan ini sebagai perusahaan busana muslim.
2. Kepada pihak konsumen untuk lebih aktif bertanya terkait ketentuan bergabung menjadi member, dan fasilitas yang didapatkan melalui *member card*.
3. Kepada pihak terkait seperti DSN-MUI untuk lebih aktif memberikan sosialisasi kepada badan usaha yang bergerak dibidang industri halal tentang bagaimana transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Alma Bukhari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2000
- Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari* Riyadh: Darussalam, 1997
- Arifin Zainal, *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006
- Al Malibari Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul mu'tin*, Terj. Moch.Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet.I, 1994.
- Al-Qaraḍawi Yusuf, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami*, terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin, dan M.Solihat, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta:Gema Insani Press, 1977
- As Shabuni Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayan* Terj. Muhammad Hamidy, Imron A.Manan *Tafsir Ayat-Ayat Hukum* Semarang: CV. Asy Syifa, 1993
- Aziz Abdul dan Ulfah Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Cirebon: Alfabeta, 2010.
- Al Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Jilid II, Terj Abdul Hayyi (Jakarta: Gema Insani 2013.
- Al Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Jilid 5, Jakarta; Gema Insani Press 2005.
- Cawidu Harifuddin, *Diktat Tafsir Ujung Pandang*: IAIN Alauddin: 1993

- Carthy MC, J. Perreault, W.D, dan Canon .J.P, *Pemasaran Dasar*. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Chapra M Umer. *Riba and the Challenge of Economic Development*. Islamic Foundation, 2002
- Daryanto, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung; PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011
- Djuaini Dimiyaudin, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008
- Djazuli.A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* Cv Pustaka Ilmu: 2020.
- Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Bandung*: Alumni, 1986
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan Akhmad Farroh, *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan praktik), Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Hosen Ibrahim , *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ), 1987
- Husain Abu Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi "*Shahih Muslim*", Riyadh: Darussalam 1997.

- Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jakarta:Panda Media Group, 2015
- Isnaini dan Arif, *Model dan strategi Pemasaran*, Makassar: Ntp Pers, 2005
- Karim Adiwarmen A., *Bank Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Kartajaya dan Sula Muhammad Syakir, *Syariah Marketing*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008
- Kurnianingsih Prilla, *Fiqih Muamalah*, Depok:Pt Raja Grafindo Persada, 2021
- Kotler Philip dan Keller *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, terj. Andriani (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2005
- Lubi Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Machfoedz Mahmud, *Pengantar Pemasaran Modern*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005
- Mas'adi Ghufroen A., *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Quthb Sayyid , Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, Jilid IV*, Terj.Abdul Aziz Salim Jakarta: Gema Insani, 2002

- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi IIQ 2021 Tangerang Selatan*: IIQ Press, 2021
- Sabiq Sayyid , *Fiqih Sunnah*, Terj. H.Kamaluddin dan A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Saladin Djasmin, *Manajemen Pemasaran Analisis, Pelaksanaan, dan Pengendalian*, Bandung: Linda Karya, 2003
- Sarwat Ahmad , *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shofie Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen dan tindak pidana korporasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia 2002
- Strauss dan Corbin (1990) dalam Salim dan Syahrums, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2021
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Subekti R. , *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Depok: Rajawali Press: 2019
- Surya Siregar Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UMS 2006.
- Syaikhu.H, Ariyandi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 2008

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Bandung: Diponegoro 1984

Zuhriyah L Filri , *Metode penelitian Kualitatif*, Surabaya: Refka Putra Media, 2012.

## **SUMBER JURNAL**

Afida Fibatus dan Zamzami M. Taufiq, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu* di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.04, No.02, (2020)

Agus dan Hamam, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon (Studi Kasus Pada Toko Basmalah Cabang Klakah, Kabupaten Lumajang)*, *Jurnal Kaffa* Vol.1, No.4 2022

Anggraeni Puspita Dewi “*Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah*” *Journal Of Islamic Business Law* Vol.6 No.3 2022.

Anugrah Wiriawan dan Sitohang Sonang, *Pengaruh Produk, Harga Dan Promosi, Dan Merek Terhadap Terhadap Keputusan Pembelian Ulang*, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol.4, No.10 2015

Bahri Syubbanul, *Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Episteme*, Vol.8, No.1, 2013

Faizah Azmi dan Iswandi Irvandi “*Praktik Penggunaan Member card dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)* Vol.1, No.5 2022 .

- Putroe Salsabila Mauza, *Analisis Keberadaan Unsur Garar Dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli* (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh), (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)
- Nufus Zakiyatun “*Jual Beli Menggunakan Member card Ditinjau dari Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Chandra Super Store 22 Kota Metro)” At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Islam, Vol.4 No.1 2022.
- Nirfadli Muhammad, Syafi’i Ahmad, dan Nafiah, *Mekanisme Penggunaan Member card Alfagift dalam Jual Beli perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Alfamart Ponorogo) Journal Social Science Academic Vol.1 No.02, (2023)
- P.A Syukur., dan F. Syahabuddin, *Konsep Marketing Mix Syariah*. Jurnal Ekonomi dan perbankan syariah Vol. 5 No.1, 2020
- Putra Endar Wijaya, Srikandi Kumadji, Edy Yulianto, *Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian* (Studi Pada Konsumen yang Membeli Produk Diskon di Matahari Department Store Pasar Besar Malang) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) No.02, Vol.38 2016
- Rohmah Siti, Iswandi Irvan, dan Maulana Rizal “*Praktek Penggunaan Member card Ponta Menggunakan Aplikasi AlfaGift dalam Transaksi Jual Beli di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok)”. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol.1 No.3 2022.
- Yulistiani Isty dan Mukarromah Safitri “*Transaksi Jual Beli dengan menggunakan Sistem Member card di Warung Makan Sambel*

*Layah Purwokerto*” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No.2  
2020.

### **SUMBER WAWANCARA**

Wawancara dengan Fajriyah *Store Manager* Rabbani Ciputat pada tanggal 03 Agustus 2023.

Wawancara dengan Mita Susilastika Pelanggan Rabbani pada tanggal 05 Agustus 2023

Wawancara dengan Milka Fachriza Pelanggan Rabbani Ciputat Pada tanggal 06 Agustus 2023

Wawancara dengan Istiqomah Pelanggan Rabbani Ciputat Pada tanggal 07 Agustus 2023

### **SUMBER PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa DSN-MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>. Terakhir diakses 25 Juli 2023, pada pukul 15.30 WIB

Fatwa DSN-MUI 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon, [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/16-Diskon\\_Murabahah.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/16-Diskon_Murabahah.pdf), terakhir diakses 18 Agustus 2023, pukul 22.29 WIB

KUHPerdata – Buku III Perikatan - Bab V Jual Beli Pasal 1457- Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum. <https://cekhukum.com/pasal-1457-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>. Terakhir diakses 19 Agustus 2023 pukul 23.04 WIB

## SUMBER WEBSITE INTERNET

Ahira Anne, *Menyorot Pengertian Diskon dan Strategi Bisnis*,  
<https://www.biznetnetworks.com/safesurf>, terakhir diakses 13  
 Agustus 2023 pada pukul 13.31 WIB

Al Kamali Syaikh Muhammad bin Ali, *Hukum Ilkan: Sebuah Tinjauan  
 Ssyariah, Hukum Iklan : Sebuah Tinjauan Syari'ah*  
[https://almanhaj.or.id/2637-hukum-iklan-sebuah-tinjauan-  
 syariah.html](https://almanhaj.or.id/2637-hukum-iklan-sebuah-tinjauan-syariah.html), Almanhaj. Diakses pada 29, 06, 2023. Pukul 23.05  
 WIB

Al-Ifta <https://www.alifta.gov.sa/ind/Pages/default.aspx> Terakhir  
 diakses pada 14 Maret 2023 pukul, 22.53 WIB.

An-Najah "Hukum Menggunakan Member card"  
[https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-  
 menggunakan-member-card](https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card), Terakhir diakses pada 8 Maret 2023,  
 pukul 15.20 WIB.

Cromme, M.. *Customer Loyalty: Definition & Explanation*. Retrieved  
 from [https://www.multisafepay.com/blog/customer-loyalty-  
 definition-explanation/](https://www.multisafepay.com/blog/customer-loyalty-definition-explanation/), terakhir diakses 04 Agustus 2023, pada  
 pukul 00.41 WIB

Farkuz Muhammad Ali, *kriteria Iklan Syar'i*,  
<https://muslim.or.id/20313-kriteria-iklan-yang-syari.html>.  
 Terakhir diakses 11 Agustus 2023 pada pukul 23.46 WIB

Firdila Kurnia, *Prosedur Analisa Data*,  
<https://dailysocial.id/post/analisis-data>, terakhir diakses pada 13  
 Agustus 2023, pukul 17.02 WIB

KBBI online <https://kbbi.web.id/>. Terakhir diakses 13 Juli 2023, pukul 14.44 WIB

Majma' Al-Fiqhy <https://www.worldcat.org/title/-/oclc/82119216>. Terakhir diakses pada 14 Maret 2023, pukul 22.14 WIB.

Media sosial Instagram Rabbani Ciputat [https://www.instagram.com/rabbaniciputat/?\\_coig\\_restricted=1](https://www.instagram.com/rabbaniciputat/?_coig_restricted=1), terakhir diakses 14 Agustus 2023 pukul 17.43 WIB

Memahami Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli, <http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual.html>, terakhir diakses 12 Agustus 2023, pukul 22.18 WIB.

N. Hendrik, Pengertian Diskon: Tujuan, Jenis-Jenis, dan Cara Menghitungnya, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-diskon/>, terakhir diakses 13 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

Nashr Tajun, *Konsep Promosi Produk menurut Perspektif Hukum Islam* <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=473>, diakses pada 24, 06, 2023, pukul 17.28.WIB

Official Rabbani <https://rabbani.id/>, terakhir diakses 14 Agustus 2023, pukul 17.02 WIB

Pakar Komunikasi.com “Pengertian Studi Kasus Menurut Para Ahli” <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-studi-kasus-menurut-para-ahli>, Terakhir diakses pada 12 Maret 2023, pukul 16.03 WIB.

Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Panduan Layanan Publik Unggulan: Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Kartu <https://layananpublik.id/wp-content/uploads/2014/02/sap->

[buku-panduan-kartu](#), terakhir diakses pada 04 Agustus 2024, pada pukul 00.49 WIB.

Rahmat Kriyantono, *Priklanan Sama dengan Promosi?*”, <http://rachmatkriyantono.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/Periklanan-sama-dengan-promosi-baru.pdf>, terakhir diakses 23, 06, 2023, pukul 00.48. WIB

Santoso Uji Agung, *Pengertian Promosi Jenis dan Mediana*, <https://bukumitra.id/artikel/media-promosi/pengertian-promosi-117177>, terakhir diakses 22, 06, 2022. Pukul 17.44.

Swaylim “Islam Today: Member card” <https://islamtodayalSuwaylim-Member-Card.id/>. Terakhir diakses pada 11 Juli 2023, pukul 12.36 WIB

Tafsir Tahlili, Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>. Terakhir diakses pada 13 Juli 2013, pukul 16.07 WIB.

Wahyu Tantut , “Kombinasi Teknik Analisis Data Kualitatif untuk Bangun Insight dan Visualisasi Data Agar Semakin Menarik” <https://www.dqlab.id/belajar-teknik-data-analysis-kuantitaif-bersama-dqlab>, Terakhir diakses pada 12 Maret 2023, pukul 16.43 WIB.

## Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card Digital (Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)

### ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Brigham Young University</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%



## PERPUSTAKAAN

### INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703

Email : [iiq@iiq.ac.id](mailto:iiq@iiq.ac.id) Website : [www.iiq.ac.id](http://www.iiq.ac.id)

#### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 018/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111012	
Nama Lengkap	Ria Marwati	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card Digital (Studi Kasus Toko Rabbani Ciputat)	
Dosen Pembimbing	Khoirun Nisa, M.Ag.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 5%	Tanggal Cek 1: 24 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2023  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, B.HTA



Nama lengkap penulis Ria Marwati. Anak kedua dari tiga bersaudara, yang bertempat tanggal lahir di Lombok Timur NTB. Pendidikan formal yang penulis tempuh di MI Al-Mukhtariyah Lengkok, kemudian melanjutkan di MTS Al-Mukhtariyah Lengkok, yang selanjutnya meneruskan pendidikan di SMA Al-Mukhtariyah Mamben dan melanjutkan studi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Demikian biodata singkat penulis semoga skripsi ini bisa mendatangkan manfaat bagi yang membacanya.